

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan program deradikalisasi dilakukan oleh:
  - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang meliputi:

Hari pertama narapidana terorisme akan diberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa hukuman pidana di Lapas. Narapidana terorisme akan disosialisasikan pula mengenai ketentuan-ketentuan khusus untuk narapidana terorisme sebagai berikut:

    - 1) Narapidana terorisme ditempatkan pada 1 (satu) blok yaitu Blok A yang dimana di blok tersebut narapidana ditempatkan dengan sistem “*one men, one cell*” dengan tingkat keamanan maksimum.
    - 2) Narapidana terorisme hanya dapat keluar dari sel mereka saat waktu tertentu yaitu waktu sholat ke masjid dan pada saat ada kunjungan.
    - 3) Narapidana akan diberikan hak untuk menandatangani Surat Pernyataan Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana surat pernyataan tersebut merupakan syarat khusus bagi narapidana terorisme untuk mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat.

Kemudian Pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme oleh Lapas dilaksanakan oleh wali tiap-tiap narapidana dengan pendekatan yang menyesuaikan dengan karakteristik dari setiap narapidana terorisme dan kemampuan tiap wali. Materi pembinaan yang diberikan meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian, dan pembinaan agama. Tidak ada teknis secara jelas dalam pembinaan deradikalisasi yang dilakukan oleh Lapas. Teknis pembinaan dilakukan secara mandiri dengan inisiatif masing-masing dari setiap wali narapidana terorisme.

b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meliputi:

Deradikalisasi Bina Dalam Lapas diberikan melalui tahapan:

- 1) Identifikasi dan Penilaian
- 2) Rehabilitasi
- 3) Reeducasi
- 4) Reintegrasi social

Sedangkan Deradikalisasi Bina Masyarakat dilaksanakan melalui:

- 1) pembinaan keagamaan;
- 2) pembinaan wawasan kebangsaan; dan/ atau
- 3) pembinaan kewirausahaan.

2. Hasil pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta didasarkan pada indikator yang ditentukan sebagai berikut:

Indikator keberhasilan program pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

- a. Narapidana terorisme bersedia untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Narapidana terorisme yang sudah bebas baik bebas murni maupun bebas bersyarat tidak menjadi residivis dalam kasus yang sama.

Sedangkan indikator keberhasilan program deradikalisasi narapidana terorisme oleh BNPT dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

- a. Kesiediaan narapidana terorisme untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia untuk kooperatif dengan pihak pemerintah.
- b. Secara substansi indikator ini dibagi menjadi 2 yaitu *hard effect* dan *soft effect*, secara *hard effect* tidak adanya lagi kasus-kasus bom bunuh diri maupun aksi teror lainnya dari narapidana yang bersangkutan, sedangkan *soft effect* penyebaran permusuhan dan penanaman kebencian terhadap golongan suku, agama, maupun bangsa lain tidak ada lagi atau pun paling tidak berkurang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana terorisme terhadap 3(tiga) narapidana terorisme yang menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta belum berhasil. Hal ini ditandai dengan indikator sebagai berikut:

- a. Narapidana terorisme belum bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Narapidana terorisme belum bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
- c. Narapidana terorisme masih memegang teguh paham radikal.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi masukan agar program pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme lebih optimal dan mendapatkan hasil yang diinginkan antara lain:

1. Pembinaan yang dilakukan oleh BNPT harus lebih intensif karena penghapusan paham-paham radikal narapidana terorisme tidak dapat dilakukan dengan waktu yang cepat.

Perlunya penempatan pegawai maupun tentor dari BNPT di setiap Lapas yang memiliki narapidana terorisme sehingga koordinasi dan laporan perkembangan program deradikalisasi di Lapas dapat disampaikan dengan lebih cepat dan direspon dengan segera.

2. Perlu adanya pelatihan kepada wali secara rutin untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai orang pertama yang berinteraksi dengan narapidana terorisme untuk menjalankan program pembinaan deradikalisasi.
3. Perlu adanya sistem perlindungan terhadap mantan narapidana terorisme yang bersedia setia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada umumnya mantan narapidana tersebut dianggap sebagai penghianat oleh anggota teroris yang lain sehingga dikhawatirkan keamanan dari mantan narapidana tersebut terancam.
4. Program pembinaan deradikalisasi perlu dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan tidak terbatas pada saat narapidana terorisme menjalani masa hukuman pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.